



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.3.3/Kep. 644 -BKPSDM/2025

T E N T A N G

PENGAKTIFAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL SAUDARA SUPIYATO

NIP. 19760807 201001 1 003 PANGKAT/GOL.RUANG PENGATUR, II/c DALAM JABATAN
PENGADMINISTRASI UMUM PADA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa sdr. Supiyanto NIP. 19760807 201001 1 003 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur, II/c berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.24/Kep.457-BKPSDM/2020 tentang Pembebasan Sementara Sdr. Supiyato NIP. 19760807 201001 1 003 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur, II/c dari Jabatan Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, yang bersangkutan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagai Sekretaris Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa Sdr. Supiyato berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Perangkat Desa pada tanggal 2 Juli 2025, mengundurkan diri sebagai Sekretaris Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Kuwu Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep.20-Sekret/2025 tentang Pemberhentian Saudara Supiyato dari Perangkat Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik, yang bersangkutan diberhentikan dari Perangkat Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Camat Gegesik Nomor 800.1.3.1/170/Kec. Gegesik tanggal 30 Juli 2025 perihal Pengaktifan Kembali dalam Jabatan Pengadministrasi Umum Atas Nama Supiyato NIP. 19760807 201001 1 003, memohon pengaktifan kembali Saudara Supiyato NIP. 19760807 201001 1 003 dengan Jabatan Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil Supiyato NIP. 19760807 201001 1 003 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur, II/c dalam Jabatan Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kuwu Bayalanggu Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep.20-Sekret/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Pemberhentian Saudara Supiyato NIP. 19760807 201001 1 003 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur, II/c dari Perangkat Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon;
2. Surat Camat Gegesik Nomor 800.1.3.1/170/Kec. Gegesik tanggal 30 Juli 2025 perihal Permohonan Pengaktifan Kembali dalam Jabatan Pengadministrasi Umum Atas Nama Supiyato NIP. 19760807 201001 1 003 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur, II/c

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Mengaktifkan kembali Pegawai Negeri Sipil Supiyato NIP. 19760807 201001 1 003 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur, II/c dalam Jabatan Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Dengan pengaktifkan kembali Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka segala kewajiban dan hak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dikembalikan sebagaimana mestinya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Oktober 2025

 BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Gegesik.

JUDUL		:	
UNIT PENGELOLA		:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA :			
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :			
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN			

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan kembali Pegawai Negeri Sipil Supiyato NIP. 19760807 201001 1 003 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur, II/c dalam Jabatan Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Dengan pengaktifkan kembali Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka segala kewajiban dan hak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dikembalikan sebagaimana mestinya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Oktober 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Gegesik.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 4 5 6 1 1

SURAT PERINTAH

NOMOR : 100.3/ 351 -PKK/2025

Nama : ADE NUGROHO YULIARNO, S.STP.
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon

MEMERINTAHKAN:

Kepada :

Nama : CASINA, SE
Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

Untuk : Penyerahan Perbaikan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil Saudara Supiyanto NIP. 19760807 201001 1 003 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur, II/c Dalam Jabatan Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 23 September 2025

a.n. BUPATI CIREBON
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



ADE NUGROHO YULIARNO, S.STP.
Pembina
NIP. 19850708 200312 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.ciebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon
Tanggal : 15 Agustus 2025
Nomor : 800.1.3.3/ND. 105 -PKK
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pengangtikan Kembali Pegawai Negeri Sipil Saudara Supiyato
NIP. 19760807 201001 1 003 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur, II/c dalam
Jabatan Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum
Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

✓ ✓
✓ ✓

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Surat Keputusan Kuwu Bayalanggu Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep.20-Sekret/2025 tanggal 28 Juli 2025 tentang Pemberhentian Saudara Supiyato NIP. 19760807 201001 1 003 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur, II/c dari Perangkat Desa Bayalangu Lor Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Surat Camat Gegesik Nomor 800.1.3.1/170/Kec. Gegesik tanggal 30 Juli 2025 perihal Permohonan Pengaktifan Kembali dalam Jabatan Pengadministrasi Umum Atas Nama Supiyato NIP. 19760807 201001 1 003 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur, II/c.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangtikan Kembali Pegawai Negeri Sipil Saudara Supiyato NIP. 19760807 201001 1 003 Pangkat/Gol.Ruang Pengatur, II/c dalam Jabatan Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara